

## KEJAKSAAN MASIH ½ HATI BERANTAS KORUPSI

- 40 koruptor, Rp 12,7 triliun Uang Pengganti,  
dan Rp 3,7 triliun putusan Yayasan Supersemar Soeharto belum dieksekusi-

**Narasumber:** Bahrain (YLBHI – 081361697197), Erwin Natosmal (ILR – 081392147200), Tama S. Langkun (ICW – 0817889441)

**Moderator:** Lalola Easter (ICW)

Perburuan terhadap terpidana perkara korupsi sudah dan masih terus dilakukan, hal ini berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi. Kejaksaan sebagai ujung tombak pelaksanaan eksekusi, masih memiliki PR besar terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah *inkracht* diatur dalam pasal 270 KUHP

Pada 13 Mei 2013 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan audiensi dengan Wakil Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung untuk mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi. Dalam Audiensi tersebut Koalisi telah menyerahkan daftar terpidana perkara korupsi yang belum dieksekusi kepada Kejaksaan Agung, sebagai bentuk dukungan kepada kejaksaan untuk mempercepat eksekusi terpidana korupsi.

Dalam daftar yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung, berdasarkan pemantauan Koalisi sedikitnya terdapat 44 perkara korupsi dengan 57 terpidana yang belum dieksekusi oleh kejaksaan. Perkara-perkara ini telah diputus sejak tahun 2004 hingga 2012, namun eksekusi terhadap terpidana belum berhasil dilakukan.

Sejak penyerahan daftar terpidana pada 13 Mei 2013 kepada Kejaksaan Agung, telah terjadi peningkatan pelaksanaan eksekusi. Tercatat sejumlah narapidana korupsi seperti Teddy Tengko dan beberapa nama lain berhasil ditangkap oleh Tim Kejaksaan dan dijebloskan ke penjara. Pihak kejaksaan Agung telah mengklaim telah menangkap 100 buronan. (<http://www.antarasumsel.com/berita/278751/kejaksaan-agung-tangkap-100-buronan> )

Namun demikian pencapaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menurut Koalisi belum dapat dikatakan maksimal. **Karena per 16 Oktober 2013, berdasarkan pemantauan Koalisi pihak kejaksaan masih belum melaksanakan eksekusi atas 36 perkara dengan 40 terpidana (artinya masih ada buronan koruptor yang kabur didalam dan diluar negeri yang belum ditangkap oleh kejaksaan) .**

Beberapa nama yang belum dieksekusi antara lain Sumita Tobing terpidana korupsi pengadaan peralatan TVRI, Samadikun Hartono terpidana korupsi BLBI Bank Modern, Adelin Lis terpidana korupsi dana reboisasi dan illegal logging di Kawasan Mandailing Natal, serta Djoko S Tjandra terpidana perkara korupsi cессie Bank Bali.

Adapun alasan belum dilaksanakannya eksekusi terhadap para terpidana antara lain karena, terpidana buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan buron sebanyak 25 perkara, perkembangan proses eksekusi tidak jelas sebanyak 6 perkara, terpidana sakit atau sakit jiwa sebanyak 4 perkara, dan terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 perkara.

#### ALASAN BELUM DILAKSANAKAN EKSEKUSI

No	Alasan Belum Dieksekusi	Jumlah Kasus
1	DPO/ Buron	25
2	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas	6
3	Sakit atau Sakit Jiwa	4
4	Terpidana mengajukan PK	1

Sebanyak 36 kasus yang belum dieksekusi tersebut tersebar di 10 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Tercatat terpidana korupsi yang paling banyak belum atau diduga belum di eksekusi berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (18 kasus). Masuk kelompok besar lainnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (4 kasus), Kejaksaan Tinggi Riau (5 kasus), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2 kasus).

#### LINGKUP KEJAKSAAN TINGGI YANG BELUM MELAKUKAN EKSEKUSI TERPIDANA KORUPSI

Lingkup Kejaksaan Tinggi	Jumlah Kasus
Jawa Tengah	18
Riau	5
DKI Jakarta	4
Sumatera Utara	2
Jawa Timur	2
Kalimantan Tengah	1
Lampung	1
Sumatera Selatan	1
NAD	1
Sulawesi Tengah	1

Langkah kejaksaan mengeksekusi 14 terpidana kasus korupsi adalah kemajuan yang harus diapresiasi, namun demikian peningkatan tersebut tidak signifikan, terutama karena eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak 2002 belum dilakukan.

Lambatnya eksekusi terhadap para terpidana kasus korupsi ini juga memperbesar peluang bagi koruptor untuk melarikan diri. Putusan bebas terhadap Sudjiono Timan adalah pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tidak dapat dilepaskan juga dari lambatnya eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan, padahal sebelum terpidana mengajukan PK melalui istrinya, sudah ada putusan *inkracht* yang dikeluarkan pada 3 Desember 2004.

Upaya perburuan koruptor yang setengah hati oleh kejaksaan dapat dilihat dari tidak adanya informasi yang jelas mengenai perkembangan proses eksekusi terpidana korupsi. Pihak kejaksaan agung juga tidak membuka kepada publik secara detail koruptor yang kabur atau belum dieksekusi dan siapa yang telah dieksekusi.

Jika membuka laman resmi Kejaksaan Agung (<http://www.kejaksaan.go.id/buronan.php>), hanya ada 7 (tujuh) terpidana yang terpampang dalam daftar buron/DPO,

Padahal berdasarkan catatan koalisi, dari 40 yang belum dieksekusi terdapat paling tidak 25 terpidana yang masuk DPO dari 10 Kejaksaan Tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa terpidana yang masuk DPO memang terpampang, namun lebih banyak yang tidak dipublikasikan. Kalaupun koruptor tersebut sudah dieksekusi, informasi tersebut tidak ditemukan di laman resmi Kejaksaan Agung.

Selain eksekusi hukuman badan yang belum dilaksanakan, eksekusi terhadap uang pengganti hasil korupsi pun tidak berjalan dengan maksimal. Terbukti dari Laporan Hasil verifikasi BPKP ke Kejati seluruh Indonesia per 31-08-2007 yang menyebutkan, jumlah uang pengganti yang harus segera dieksekusi adalah sebesar Rp 8.527.204.986.602,63 dan USD 189,595,132.62. Sedangkan yang baru diselesaikan adalah Rp 2.675.908.106.317,55. Sedangkan yang belum tertagih adalah sebesar Rp 5.851.296.862.285,08.

Perkembangan terbaru berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas Auditorat Utama Keuangan Negara I Di Jakarta (Nomor : 57/Hp/Xiv/07/2013 Tanggal : 2 Juli 2013) Tentang Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 Pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat menyebutkan **Saldo piutang dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI per 30 Juni 2012 khusus untuk uang pengganti adalah sebesar Rp 12.761.269.954.983,50 dan USD 290.408.669,77,.**

Hal ini sungguh disayangkan, karena pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*). Pengaturan mengenai eksekusi uang pengganti terdapat dalam pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, yang menyebutkan, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Perlu menjadi perhatian pula masalah eksekusi Yayasan Supersemar. Dalam gugatan perdata ini pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Suharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,17 triliun. Namun hingga saat ini proses eksekusi terhadap putusan tersebut juga belum berhasil dilaksanakan. Bahkan Kejaksaan berniat mengajukan Peninjauan Kembali karena alasan salah ketik dalam putusan MA.

Selain itu pihak kejaksaan agung juga belum melakukan proses hukum perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya yaitu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora yang juga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi, termasuk memburu dan membawa pulang para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri untuk dieksekusi di Indonesia.
2. Mengeksekusi uang pengganti dan denda yang telah dijatuhkan kepada para terpidanakorupsi untuk memaksimalisasi usaha *asset recovery*.
3. Mengumumkan proses eksekusi yang berjalan atas perkara korupsi beserta koruptor yang masuk DPO di laman resmi kejaksaan ataupun media massa, sehingga masyarakat bisa turut memantau perkembangan turut berpartisipasi dalam proses eksekusi terpidana korupsi.
4. Segera melakukan proses eksekusi terhadap Putusan Yayasan Supersemar. Salah ketik dalam putusan MA soal (tertulis Rp 3,7 juta seharusnya Rp 3,7 triliun) seharusnya tidak menyebabkan kejaksaan menunda eksekusi tersebut.
5. Mengajukan gugatan perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya seperti, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pihak Kejaksaan jangan melupakan Soeharto.

**Jakarta, 20 Oktober 2013**



**DAFTAR TERPIDANA KORUPSI YANG BELUM DIEKSEKUSI  
ATAU DIDUGA BELUM DIEKSEKUSI OLEH KEJAKSAAN (2002-2013)**

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
1.	Sumita Tobing, mantan direktur TVRI	pengadaan peralatan TVRI yang merugikan negara sebesar Rp12,4miliar	1 tahun 6 bulan dan pidana uang pengganti, Rp1,73 miliar	6 Januari 2011	DKI Jakarta	DPO  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
2.	Syaiful Anwar, Komisaris PT Cipta Graha Nusantara	kredit oleh PT CGN ke Bank Mandiri tidak sesuai dengan prosedur	8 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp168 miliar secara tanggung renteng dengan Edison, Dirut PT CGN dan Direktur Keuangan, Diman Ponijan	24 Oktober 2007	DKI Jakarta	DPO  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
3.	Samadikun Hartono, komisaris Bank Modern	BLBI Bank Modern Rp. 169 miliar	4 tahun	Juni 2003 (kasasi)  2008 (PK)	DKI Jakarta	DPO- Melarikan diri ke luar negeri  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
4.	Djoko S Tjandra, Direktur PT EGP	Cessie Bank Bali senilai 546 Miliar	2 tahun penjara	16 Juni 2009	DKI Jakarta	DPO- Melarikan diri ke luar negeri  PK Jaksa diterima MA
5.	Ashar Astika, mantan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sragen Periode 1999-	dana purnabhakti DPRD Sragen Periode 1999-2004	1 tahun penjara	2011	Jawa Tengah	DPO  Perkembangan proses

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
	2004					eksekusi tidak jelas
6.	Drs. H. Soetjipto Bin Sukarman			3 November 2008 No. 1014 K/Pid.Sus/2008	Jawa Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
7.	Padno Prihanto, pengusaha konveksi penerima order	korupsi ongkos jahit seragam PNS Dinas P dan K merugikan negara Rp 270 juta	2 tahun penjara	28 April 2005 Putusan MA 1240 K/Pid/2004	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
8.	Bambang Guritno	kasus korupsi pengadaan buku ajar di Kabupaten Semarang tahun 2004 merugikan negara hingga Rp3,35 miliar	1 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp650 juta	21 April 2009 Putusan MA 793 K/Pid.Sus/2009	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
9.	Mokhammad Zahli, bekas Pejabat Kabupaten Rembang		1 tahun penjara	21 Januari 2009 No. 378/Pid/2008/PT.SMg	Jawa Tengah	Buron Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
10.	Maryoto, S. Pd., Mantan Kepala Desa Teras 1998-2006		2 tahun penjara	Putusan MA No.1275 K/Pid.Sus/2009	Jawa Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
11.	Saridi Bin Machtori, Mantan Kepala Seksi Kredit PD. BPR BKK Cabang Kaligondong, Purbalingga	Korupsi Pemberian kredit dan pembiayaan pada PD. BPR BKK Cabang Kaligondong, Purbalingga merugikan negara sebesar Rp948 juta	2 tahun penjara	9 Juni 2010 No.328 K/Pid.Sus/2010	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
12.	Slamet Suryanto, Mantan Walikota Surakarta	Korupsi sarana bantuan pendidikan buku ajar 2003	1,5 tahun penjara	28 Agustus 2008	Jawa Tengah	Belum dieksekusi karena sakit

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
		sebesar Rp3,7 miliar		693 K/Pid.Sus/2008		Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
13.	Dra. Emma Fatimah Assaidi, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal	korupsi proyek jalan lingkar utara Kota Tegal	1 tahun penjara	25 November 2008  Putusan MA No. 1017/K/Pid/2008	Jawa Tengah	Terpidana tidak bisa dieksekusi karena sakit jiwa dan dirawat di RSJ dr Anmino Gondo Hutomo, Semarang
14.	Ir. Harun Al Rasjid	korupsi ganti rugi tanah untuk proyek jalur lingkar utara (Jalingkut) Kota Tegal	4 tahun penjara		Jawa Tengah	DPO  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
15.	Anwar Sanusi, Kepala Gudang Pupuk Pusri Bonjot Jepara	penggelapan 439,85 ton pupuk	8 tahun penjara	15 April 2003  01/Pid.B/2002/PN.Jpr	Jawa Tengah	Buron  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
16.	Sukarmin Bin Kastorejo	penyimpangan dana pembangunan desa hingga Rp 50,6 juta		7 Juni 2006  No. 752 K/Pid/2004	Jawa Tengah	DPO  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
17.	M. Bachtiar Rifai, mantan Kades Ringinharjo, Gubug Kabupaten Grobogan	penyimpangan lelang tanah kas desa, serta pos sarana dan prasarana desa yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 95,8 juta		6 Januari 2005  No. 1890 K/Pid/2004	Jawa Tengah	DPO  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
18.	Drs. M. Asyrofie, Wahono Ilyas, dan H. Soejatno, Wakil DPRD Jateng periode 1999 - 2004	Korupsi APBD Provinsi Jateng TA 2003 dengan modus penambahan Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jateng, sebesar Rp. 14, 8	10 bulan dengan masa percobaan 20 bulan	22 Desember 2005  No.252/Pid.B/2005/PN.Smg	Jawa Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
		milyar				
19.	Yanuelva Etliana, Direktur CV. Enhat	Pembobolan Bank Jateng dengan mengajukan pinjaman kredit yang pembayarannya macet, hingga Rp39 miliar	15 tahun penjara (siding <i>in absentia</i> ) dan pidana uang pengganti, Rp500 juta	31 Oktober 2012 14/Pid.Sus/2012 PN Tipikor Smg	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
20.	Ferry Luminto, Pimpinan Cabang PT Bank Harapan Sentosa	Kasus korupsi Bank Harapan Sentosa Cabang Semarang senilai Rp 800 juta		25 April 2005 No. 837 K/Pid/2004	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
21.	Ir. H. Didit Abdul Majid, M.Si	Korupsi pengadaan alat kesehatan sebesar Rp2,1 miliar	4 tahun penjara	20 April 2011 1889 K/Pid.Sus/2009	Jawa Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
22.	Drs. Fatkhulloh, M.Si, Staf Khusus Bupati Purworejo dan Direktur PT. Gasindo Rejo Mandiri	Korupsi APBD Kabupaten Purworejo tahun 2004 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp5,56 miliar	4 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp139 juta	28 Oktober 2010 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1847 K/Pid.Sus/2009 tanggal	Jawa Tengah	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
23.	Handoko Mulyono, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera	Korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) sebesar Rp21,9 miliar	4 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp370 juta	8 Desember 2010 106/Pid.B/2010/PN.Kry	Jawa Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
24.	Sayuti, Achmad Fathurrozy dan Herman Hidayat, mantan Wakil Ketua DPRD Sampang Periode 1999-2004	korupsi pesangon anggota DPRD Sampang, periode 1999-2004 sebesar Rp2,2 miliar	1 tahun 3 bulan penjara	April 2012 Putusan MA Nomor 110K/PID.Sus/2011	Jawa Timur	Belum dieksekusi karena terpidana mengajukan PK

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
25.	dr. Bagoes Soetjipto, Dokter Rumah Sakit Umum dr. Soetomo	Korupsi dana P2SEM kabupaten Sidoardjo sebesar Rp1,5 miliar	7 tahun penjara (sidang <i>in absentia</i> ) dan pidana uang pengganti, Rp4 miliar	10 Desember 2010	Jawa Timur	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
26.	Lukas Tingkes, mantan Bupati Kuala Kapuas Kalteng	pengadaan lahan yang merugikan negara Rp1,5 miliar.	4 tahun penjara (Peninjauan Kembali)	November 2010 (Putusan MARI No.173 / PK / Pid.Sus / 2010)	Kalimantan Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
27.	Satono, Bupati nonaktif Lampung Timur	penyimpanan APBD di BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp119 miliar	15 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp10,8 miliar	19 Maret 2012	Lampung	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
28.	T Junaidi, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe	pengadaan timbangan portable tahun 2005	2 tahun penjara	18 Februari 2010 (Put MA No 1141 K/Pid,Sus/2009)	NAD	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
29.	Azhar Effendi, mantan asisten III Setdakab Inhu Riau	APBD Inhu 116 miliar	1 tahun 6 bulan penjara	Oktober 2011	Riau	Terdakwa belum dieksekusi karena sakit Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
30.	Humizri Husein, mantan Kepala BKS Riau	bantuan gempa Sumatera Barat sebesar Rp500 juta	3 tahun penjara	2011	Riau	DPO Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
31.	Nader Taher, Dirut PT Siak Zamrud	kredit macet Bank Mandiri senilai Rp 24,87 miliar	14 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp35	24 Juli 2006 (1142 K/PID/2006)	Riau	DPO – melarikan diri ke luar negeri

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
			miliar			
32.	Syarief Abdullah, mantan Kabid Komersil Bulog Riau	Bulog Divisi Regional Riau	4 tahun penjara	7 Januari 2009 (1645 K/PID.SUS/2008)	Riau	DPO
33.	Agus Sukaryanto dan Mujiono, Asisten di PT. Inhu Tani IV Riau Sub Unit Rengat	penyalahgunaan wewenang dengan cara membuat kesepakatan tanpa izin Kepala PT Inhutani IV Riau dan membuat pertanggungjawaban keuangan fiktif.	2 tahun penjara	30 Januari 2003 (Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/PID.B/2002/PN.TBH)	Riau	DPO
34.	Hamzah Djalumang, Aryanto Hakim (mantan anggota DPRD Banggai periode 1999-2004)	dana APBD Kabupaten Banggai	2 tahun penjara	5 februari 2010	Sulawesi Tengah	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
35.	Hatta Ansyori, Mantan Ketua Prodi FK Universitas Sriwijaya	korupsi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPDS yang merugikan Negara sebesar Rp2.5 miliar	2 tahun penjara	September 2010	Sumatera Selatan	Terpidana belum dieksekusi dengan alasan sakit  Perkembangan proses eksekusi tidak jelas
36.	Suhardi alias Ayong bin Daud Leman	Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun senilai Rp 2,3 miliar	6 tahun	3 April 2003	Sumatera Utara	DPO dan mengajukan peninjauan kembali (PK) (2006)
37.	Adelin Lis, pengusaha	Dana reboisasi dan illegal logging di kawasan mandailing natal yang merugikan negara Rp 119	10 tahun penjara dan pidana uang pengganti, Rp119 miliar	2008	Sumatera Utara	DPO –melarikan diri ke luar negeri

No	Terpidana	Perkara Korupsi	Vonis MA / Inkracht	Waktu Vonis	Lingkup Kejaksaan Tinggi	Keterangan
		miliar	dan US\$2,938 juta			

Catatan. Dari 37 kasus jumlah seluruh terpidananya berjumlah 43 orang, dengan 1 orang terpidana dijatuhkan pidana percobaan.  
Dok. ICW diolah dari laporan mitra kerja ICW dan pemberitaan media. Up date : 16 Oktober 2013

Alasan Belum Dilaksanakan Eksekusi

No	Alasan Belum Dieksekusi	Jumlah Kasus
1	DPO dan Buron	25
2	Perkembangan proses eksekusi tidak jelas	6
3	Sakit atau Sakit Jiwa	4
4	Terpidana mengajukan PK	1

Catatan: 1 terpidana dikenakan pidana percobaan

Lingkup Kejaksaan Tinggi yang Belum Melakukan Eksekusi Terpidana Korupsi

Lingkup Kejaksaan Tinggi	Jumlah Kasus
Jawa Tengah	18
Riau	5
DKI Jakarta	4
Sumatera Utara	2
Jawa Timur	2
Kalimantan Tengah	1
Lampung	1
Sumatera Selatan	1
NAD	1
Sulawesi Tengah	1

Catatan: 1 terpidana dikenakan pidana percobaan